



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 431/K3/KP/SK-NPNS/2016

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Heri Rosyati, S.SiT., MKM;
  - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 119/K3/KT/PAK/2016 tanggal 31 Maret 2016.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
  - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Terhitung mulai tanggal 1 April 2016 menaikkan jabatan Dosen :
- N a m a : Heri Rosyati, S.SiT., MKM  
N I D N : 0325046302  
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 206,50 (dua ratus enam koma lima puluh)
- KEDUA :
- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA :
- Asli Kaputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juni 2016  
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Koordinasi Perguruan  
Tinggi Swasta Wilayah III,  
ILLAH SAILAH  
Np. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;

431

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 119 /K3/KT/PAK/ 2016 ✓

**Masa Penilaian : Tgl. 1 Agustus 2012 s/d 31 Maret 2016**

KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Heri Rosyati, S.SiT., MKM		
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3	NIDN	0325046302		
4	Nomor Seri KARPEG	--		
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Brebes, 25 April 1963		
6	Jenis Kelamin	Perempuan		
7	Pendidikan Tertinggi	D.IV, Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada, 20-08-2009 S2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, 16-01-2012		
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- /		
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Agustus 2012		
10	Fakultas / Program Studi	Kedokteran dan Kesehatan / Kebidanan		
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	1 tahun 5 bulan	
		b. Baru	5 tahun 1 bulan	
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Jumlah
		Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	41.50	41.50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	24.00	24.00
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>	<b>150.00</b>	<b>70.50</b>	<b>220.50</b>
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen			
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>		<b>150.00</b>	<b>75.50</b>	<b>225.50</b>
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : <b>Lektor 200 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 April 2016</b> , dengan lebihan angka kredit bidang Penelitian <b>6.50 KUM</b> Dalam Mata Kuliah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,</li> <li>2. Keterampilan Dasar Kebidanan I,</li> <li>3. Kesehatan Reproduksi.</li> </ol>			

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kepegawaian Negara



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Maret 2016  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah III,

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
  2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  3. Sdr. Heri Rosyati, S.SiT., MKM;
  4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;